



WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah dari pajak reklame, serta meningkatkan jaminan terhadap pelaksanaan pembongkaran reklame yang sudah habis masa ijin pemasangannya, maka perlu diatur tata cara penyelenggaraan reklame dan besaran uang biaya jaminan pembongkaran ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Tata Cara Penyelenggaraan Reklame dimaksud yang dituangkan dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pelayanan Perijinan Terpadu ;
6. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Mojokerto ;

7. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Mekanisme Pelayanan Umum di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Mojokerto.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Kota adalah Kota Mojokerto ;
- b. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto ;
- c. Walikota adalah Walikota Mojokerto ;
- d. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu adalah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Mojokerto ;
- e. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang penyelenggaraan dan pengelolaan reklame berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- f. Ijin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu ;
- g. Perijinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk ijin maupun tanda daftar usaha ;
- i. Bendaharawan Penerima adalah Bendaharawan Penerima pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Mojokerto ;
- j. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
- k. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah ;

- m. Reklame Megatron/Videotron/LED adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar maupun tidak dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik ;
- n. Reklame bando jalan adalah reklame yang terbuat dari rangka besi atau sejenisnya dibangun dengan melintang di jalan baik bersinar maupun yang disinari ;
- o. Reklame Billboard/Papan adalah reklame yang terbuat dari rangka besi, seng, aluminium, fiber glass, kaca, batu, logam, alat penyinar atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, pintu, pohon, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar ;
- p. Reklame Baliho adalah reklame yang dibuat dari papan kayu atau bahan lain yang sejenis dipasang atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, pohon, tiang ;
- q. Reklame Kain/Spanduk/Umbul-umbul/Poster adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu ;
- r. Reklame Selebaran/Brosur/Leaflet adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan, atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain ;
- s. Reklame Stiker/Melekat adalah reklame berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm² per lembar ;
- t. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis ;
- u. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat ;
- v. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara yang terbagi menjadi dua yaitu di luar ruangan yang bersifat permanen dan bersifat tidak permanen ;
- w. Reklame Outdoor adalah reklame yang ditempatkan pada lokasi di luar bangunan, atau reklame yang terletak di dalam bangunan akan tetapi sasaran penyelenggaraannya (eye catcher) berada di luar bangunan ;

- x. Reklame Indoor adalah reklame yang ditempatkan dalam bangunan dengan sasaran penyelenggaraan (eye catcher) berada dalam bangunan itu sendiri dan merupakan fasilitas yang digunakan/untuk umum ;
- y. Zona adalah batasan wilayah tertentu (kawasan) yang sesuai dengan pemanfaatan wilayah yang dapat dipergunakan untuk lokasi pemasangan reklame ;
- z. Titik Reklame adalah tempat dan/atau lokasi di mana bidang reklame didirikan atau ditempelkan ;
- aa. Panggung reklame adalah sarana, tempat dan atau fasilitas untuk memasang reklame insidentil (spanduk) ;
- bb. Penyelenggara reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain ;
- cc. Uang Jaminan Bongkar adalah Uang Jaminan Bongkar pemasangan reklame.

BAB II

JENIS REKLAME

Pasal 2

- (1) Jenis reklame dibedakan menjadi :
 - a. Reklame tetap terbatas;
 - b. Reklame insidentil ;
- (2) Reklame tetap terbatas adalah reklame yang mendapatkan ijin tertulis untuk penyelenggaraan reklame yang berlaku selama 1 (satu) tahun, reklame tetap terbatas sebagaimana dimaksud, terdiri dari :
 - a. Reklame Megatron/Videotron/LED ;
 - b. Reklame Bando Jalan
 - c. Reklame Billboard/Papan ;
- (3) Reklame insidentil adalah reklame yang mendapatkan ijin tertulis untuk penyelenggaraan reklame yang berlaku kurang dari 1 (satu) tahun, reklame insidentil sebagaimana dimaksud, terdiri dari :
 - a. Reklame Baliho/Kain/Spanduk/Umbul-umbul/Poster ;
 - b. Reklame Stiker/Melekat ;
 - c. Reklame Selebaran/Brosur/Leafleat ;
 - d. Reklame Udara ;
 - e. Reklame Suara ;
 - f. Reklame Peragaan ;
 - g. Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan.

BAB III
STANDAR REKLAME

Pasal 3

- (1) Setiap pemasangan reklame harus memenuhi standar reklame.
- (2) Standar reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Standar etik yaitu isinya tidak bertentangan dengan unsur SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) dan menjaga norma kesopanan;
 - b. Standar estetis yaitu bentuk dan penampilannya memperhatikan aspek keindahan;
 - c. Standar teknis yaitu reklame yang dipasang memenuhi ketentuan standar kekuatan konstruksi;
 - d. Standar fiskal yaitu reklame yang dipasang telah melunasi seluruh kewajiban perpajakan dan/atau retribusi;
 - e. Standar administrasi yaitu reklame yang dipasang memenuhi persyaratan perijinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. Standar keselamatan yaitu reklame yang dipasang tidak mengganggu lalu lintas dan tidak membahayakan masyarakat disekitarnya.

BAB IV
KERJASAMA PENGELOLAAN REKLAME
PADA LOKASI ATAU TEMPAT-TEMPAT TERTENTU

Pasal 4

- (1) Pada lokasi atau tempat-tempat tertentu dapat dipasang reklame, melalui kerjasama pengelolaan dengan pihak lain untuk mendapat kontribusi, biaya pembayaran pajak dan/atau biaya pengurusan perijinan pemasangan.
- (2) Lokasi atau tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu taman kota dan shelter angkutan kota.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. Kerjasama pemanfaatan ;
 - b. Perjanjian Sewa-menyewa ;
 - c. Bangun Serah Guna atau Bangun Guna Serah ;
 - d. Bentuk-bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PERIJINAN

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan yang memasang reklame wajib memiliki Ijin Pemasangan Reklame dari Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu.

- (2) Ijin Pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk jenis Reklame Tetap Terbatas melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. Pengajuan permohonan oleh pemohon
 - b. Persetujuan titik lokasi dari :
 1. Tim Teknis Perijinan Reklame dari SKPD terkait untuk ukuran luas 15 m² (lima belas meter persegi) keatas ; atau
 2. Tim Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu untuk ukuran luas 15 m² (lima belas meter persegi) kebawah.
 - c. Setelah memperoleh persetujuan titik lokasi yang dituangkan dalam Berita Acara, kepada Pemohon diberikan Surat Keterangan Sementara sebagai dasar pembayaran pajak dan memulai pekerjaan pembangunan konstruksi reklame atau pemasangan media reklame.
 - d. Setelah diperoleh bukti pembayaran pajak reklame sebagaimana dimaksud pada huruf c, pemohon dapat memperoleh Surat Ijin Pengelolaan Reklame atau Surat Ijin Pemasangan Reklame dengan menyertakan bukti pembayaran dimaksud.
- (3) Untuk jenis reklame insidentil pada saat pembayaran pajak dan pengambilan Surat Ijin Pemasangan Reklame, masing-masing diberikan stiker sebagai tanda legalitas yang harus ditempel pada masing-masing reklame.
- (4) Setiap orang atau badan yang mengajukan Ijin Pemasangan Reklame harus menyertakan desain atau gambar reklame yang akan dipasang.
- (5) Setiap orang atau badan yang sebelumnya telah memiliki ijin dan telah habis masa berlakunya apabila pemasangan reklame akan diperpanjang, wajib melakukan perpanjangan ijin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Terhadap Ijin Pemasangan Reklame tetap yang akan habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam tenggang waktu 28 (dua puluh delapan) hari sebelum berakhir masa berlakunya ijin, Pemegang Ijin wajib memperbaharui/memperpanjang ijin.
- (7) Penghitungan besarnya pajak didasarkan pada berlakunya masa pajak.
- (8) Untuk pemasangan reklame insidentil diberikan maksimum 30 (tiga puluh) hari dengan satu kali perpanjangan dan untuk perpanjangan selanjutnya wajib pindah lokasi dan harus mengganti dengan bahan yang baru.
- (9) Ijin Pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu.

Pasal 6

- (1) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu berwenang dan bertanggungjawab memberikan pelayanan terhadap proses perijinan pemasangan reklame hingga penerbitan dokumen perijinan.

- (2) Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu berwenang menandatangani semua dokumen perijinan yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu.

BAB VI

TATA CARA PEMASANGAN

Pasal 7

- (1) Permohonan pemasangan reklame dapat di proses setelah mengisi formulir permohonan dengan melengkapi dokumen persyaratan lainnya, antara lain :
 - a. Gambar (design) reklame ;
 - b. Gambar dan perhitungan konstruksi tiang reklame ;
 - c. Denah (Gambar) lokasi ;
 - d. Persetujuan tidak keberatan dari pemilik tanah yang disertai foto copy alat bukti kepemilikan, foto copy dasar hak pemakaian atau dasar perjanjian yang memberikan kewenangan pemakaian.
- (2) Pemasangan reklame dapat mulai dilakukan apabila penyelenggara reklame telah mendapatkan Surat Keterangan Sementara atau Ijin Pemasangan dari Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu.
- (3) Pemasangan reklame yang menggunakan konstruksi bangunan besi, beton dan kayu yang struktural harus mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari Tim Teknis Perijinan Reklame.
- (4) Setiap orang atau badan yang memasang reklame wajib membayar pajak reklame dan membayar retribusi sewa tanah apabila reklame tersebut berada pada tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kota.
- (5) Setiap penyelenggara reklame diwajibkan untuk menyetor jaminan biaya penurunan dan atau pembongkaran reklame ;
- (6) Jaminan tersebut selanjutnya digunakan sebagai biaya operasional penurunan dan atau pembongkaran reklame jika penyelenggara reklame melanggar ketentuan yang telah ditetapkan ;
- (7) Apabila penyelenggara reklame telah menurunkan dan atau membongkar reklame sebelum jatuh tempo, maka uang jaminan sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini dapat diambil oleh penyelenggara reklame pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu ;
- (8) Besaran uang jaminan biaya penurunan dan atau pembongkaran ditetapkan dalam lampiran Peraturan Walikota ini ;
- (9) Jaminan biaya penurunan dan atau pembongkaran untuk pengelolaannya dititipkan pada rekening khusus pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Mojokerto

Pasal 8

- (1) Pemasangan reklame harus sesuai dengan ukuran, ketinggian, bahan, materi, gambar, warna, titik lokasi, konstruksi dan ciri-ciri lainnya yang tertera dalam Ijin Pemasangan Reklame serta berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Tim Teknis Perijinan Reklame.
- (2) Terhadap pemasangan reklame yang tidak sesuai dalam Ijin Pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan sebagai reklame baru dan pihak pemasang harus mengurus Ijin Pemasangan Reklame yang baru dan membayar pajak reklame sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Reklame dengan ukuran luas diatas 15 m² (lima belas meter persegi) harus mempunyai Surat Ijin Pengelolaan Reklame yang masa berlakunya maksimal 3 tahun dan Surat Ijin Pemasangan Reklame yang berlaku maksimal 1 tahun dan masing-masing Surat Ijin dapat diperpanjang.

Pasal 9

- (1) Apabila Penyelenggara Reklame dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya ijin belum melakukan pemasangan reklame, maka ijin dicabut oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu.
- (2) Setiap pelaksanaan pemasangan reklame yang telah diijinkan harus memenuhi syarat-syarat standar keamanan bagi orang lain maupun pengguna jalan dan standar teknis konstruksi pemasangan.
- (3) Apabila pemohon reklame tetap dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keterangan Sementara pemasangan reklame, penyelenggara tidak menindaklanjuti proses perijinannya, maka permohonan batal demi hukum, sehingga lokasi penempatan reklame tersebut dapat di mohon oleh pihak lain.

BAB VII

KEWAJIBAN

Pasal 10

- (1) Dalam rangka menjaga ketertiban, kelestarian dan keindahan lingkungan, reklame yang telah dipasang wajib dipelihara dan dirawat secara berkala.
- (2) Pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh orang atau badan pemegang ijin reklame.
- (3) Segala resiko yang ditimbulkan dari pemasangan reklame menjadi tanggungjawab penyelenggara reklame dan/atau Pemegang Ijin.
- (4) Membongkar reklame beserta bangunan konstruksi segera setelah berakhirnya ijin/ setelah ijin dicabut dan apabila sewaktu-waktu ada keberatan dari pihak ketiga dan/atau terjadi permasalahan dengan pihak ketiga yang tidak dapat diselesaikan secara mufakat ;

- (5) Memelihara benda-benda atau alat-alat yang dipergunakan untuk reklame agar selalu dalam keadaan baik ;
- (6) Memenuhi kewajiban pembayaran pajak,sewa tanah, jaminan bongkar dan administrasi lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII

PENCABUTAN IJIN

Pasal 11

- (1) Ijin pemasangan reklame tetap dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila :
 - a. Pada reklame yang bersangkutan tidak sesuai dengan ijin yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7
 - b. Pemasangan reklame dan konstruksinya tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh tim teknis perijinan reklame ;
 - c. Hasil evaluasi konstruksi dapat membahayakan keselamatan umum dan tidak mengindahkan surat peringatan dari KPPT untuk memperbaiki sesuai dengan standar teknis yang berlaku
 - d. Melanggar ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan reklame.
- (2) Sebelum ijin dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1); KPPT terlebih dahulu memberikan Surat Peringatan kepada pemilik reklame dan/atau Pemegang Ijin sebanyak 3 (tiga) kali yang masing-masing berjangka waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal terkirimnya surat dimaksud.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berakhir dan belum ada tindakan nyata dari pemilik reklame dan/atau pemegang ijin, maka Kepala KPPT mengeluarkan keputusan pencabutan ijin.

Pasal 12

- (1) Apabila ijin telah dicabut, maka penyelenggaraan reklame dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Apabila dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender setelah dicabutnya ijin, yang bersangkutan tidak melaksanakan pembongkaran, maka Satuan polisi pamong Praja berwenang melakukan penutupan dan/atau pembongkaran reklame dimaksud.

BAB IX**PENGAWASAN, PENUTUPAN DAN PEMBONGKARAN REKLAME****Pasal 13**

- (1) Satuan polisi pamong praja berwenang melakukan penutupan dan/atau pembongkaran terhadap jenis-jenis pemasangan reklame sebagai berikut :
 - a. Pemasangan reklame yang sudah berakhir masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan ijin
 - b. Pemasangan reklame yang tidak memiliki ijin
 - c. Pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan ijin yang diberikan
 - d. Pemasangan reklame yang melanggar dan telah melalui proses sebagaimana dimaksud dalam pasal 10
- (2) Untuk jenis reklame tetap yang sudah berakhir tetapi tidak diajukan perpanjangan ijinnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhir masa berlakunya ijin tidak dibongkar oleh pemilik reklame dan/atau pemegang ijin, maka satuan polisi pamong praja berwenang membongkar reklame yang bersangkutan.

BAB X**LARANGAN****Pasal 14**

Setiap orang atau badan atau pemilik reklame, dilarang :

- a. Menempelkan atau menggunakan lokasi/tempat pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan ijin yang dimiliki.
- b. Menggunakan ukuran dan bahan reklame yang tidak sesuai dengan ijin yang dimiliki.
- c. Merusak kelestarian lingkungan tempat pemasangan reklame.
- d. Memasang reklame dengan cara melintang di atas jalan untuk jenis reklame spanduk.
- e. Memasang reklame yang tidak memenuhi standar reklame.
- f. Memasang reklame secara menempel pada pagar taman.
- g. Memasang tiang penyangga umbul-umbul dan banner menempel dan dipaku pada batang pohon.
- h. Memasang/menempatkan reklame yang menutupi reklame lainnya.
- i. Memasang reklame bersinar dengan cara langsung mengambil aliran listrik dari tiang listrik dan diharuskan memasang meteran listrik tersendiri sesuai ketentuan teknis yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 1 Pebruari 2010

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDUL GANI SOEHARTONO

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 1 Pebruari 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. SUYITNO. M.Si
Pembina Utama Madya
NIP 19580101 198503 1 031

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2010 NOMOR 3/G

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR : 5 TAHUN 2010
TANGGAL : 1 FEBRUARI 2010

BESARAN JAMINAN BIAYA PENURUNAN/
PEMBONGKARAN REKLAME

NO	JENIS REKLAME	UANG JAMINAN
1.	Reklame Bando/Konstruksi/Megatron/Videotron/LED	Rp. 60.000,-/m2
2.	Reklame Papan/Billboard/Neon Box/Wallpainting/Rolling Door	Rp. 20.000,-/m2
3.	Reklame Spanduk/Umbul-Umbul	Rp. 5.000,-/lembar
4.	Reklame Baliho Non Permanen	Rp. 50.000,-/unit

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDUL GANI SOEHARTONO